



Pengadilan Agama Tutuyan

Jalan Inalom, Jalur Dua, Kompleks Perkantoran SKPD 95783 04342622383

pa-tutuyan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO / Pengadilan Agama Tutuyan

Penyelesaian Perkara Gugatan

No. SK : 66/KPA.W18-A10/SK.OT1.2/I/2024

Persyaratan

1. Surat Gugatan / permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan
2. Surat kuasa khusus jika menggunakan jasa advokat (fc kartu anggota dan berita acara sumpah)
3. Surat kuasa insidentil (yang mempunyai hubungan Keluarga/ Garis Keturunan)
4. Pemohon yang tidak dapat membuat gugatan berhak mendapat bantuan hukum untuk membuat surat Gugatan
5. Surat izin atasan bagi Pemohon/Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam hal pengajuan cerai
6. Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi)
7. SKTM (surat keterangan tidak mampu) jika berperkara secara Cuma –cuman/prodeo)
8. Membayar panjar biaya perkara
9. Kelengkapan berkas (sebagai bukti awal dalam persidangan, tergantung jenis perkara yang diajukan)
10. Perkara Gugatan yang dapat diajukan di Pengadilan Agama Tutuyan adalah : - Perkara Cerai Gugat / Cerai Talak - Ekonomi syariah - Ganti rugi terhadap wali - Gugatan memperoleh akta perdamaian - Hak-hak bekas isteri/suami - Harta bersama - Hibah - Izin poligami - Kelalaian atas kewajiban isteri/suami - Kewarisan - Kelalaian atas kewajiban isteri/suami - Gugatan Nafkah anak - Pembatalan perkawinan - Pencabutan kekuasaan wali - Pengesahan anak - Pengesahana nikah /isbath nikah - Hak Asuh Anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Agama Tutuyan

Jalan Inalom, Jalur Dua, Kompleks Perkantoran SKPD 95783 04342622383

pa-tutuyan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO / Pengadilan Agama Tutuyan

1. Meja 1 Menerima surat permohonan / gugatan / permohonan banding / verzet (perlawanan) / permohonan kasasi / permohonan peninjauan kembali / permohonan eksekusi dan permohonan perlawanan pihak ketiga
2. Meja 1 menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan SK. Ketua Pengadilan Agama Tutuyan dan membuat catatan taksiran biaya perkara untuk dibayarkan melalui Bank. Penaksiran panjar biaya perkara mempertimbangkan : - Jumlah pihak yang berperkara - Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius) - Untuk perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak - Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak Penggugat/pemohon melalui panjar biaya perkara
3. Meja 1 Menerima bukti setor dari Bank dan membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan serta memberi nomor, kemudian membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM
4. Meja 2 Menginputkan nomor perkara, klasifikasi perkara dan panjar biaya perkara pada SIPP sesuai dengan buku jurnal keuangan perkara.
5. Meja 2 Memasukkan dalam map perkara surat gugatan / permohonan tersebut yang telah dilengkapi formulir PMH penunjukan PP, Penunjukan Jurusita Pengganti, PHS , penjelasan mediasi dan instrumen-instrumen yang diperlukan.
6. Meja 2 Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera melalui Panitera Muda Gugatan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama.
7. Ketua Membaca dan memeriksa berkas perkara baru dan menunjuk majelis hakim , kemudian menginputkannya pada SIPP melalui akun Ketua, berdasarkan SK Ketua tentang susunan Majelis Hakim, panitera sidang
8. Panitera Membaca dan memeriksa berkas perkara baru dan menunjuk panitera Pengganti dan Jurusita, kemudian menginputkannya pada SIPP melalui akun Panitera, berdasarkan SK Ketua tentang susunan Majelis Hakim, panitera sidang.
9. Ketua Majelis mempelajari berkas perkara baru menetapkan hari sidang dengan menginputkannya pada SIPP melalui akun Ketua Majelis masing-masing
10. JS/JSP menerima instrument pemanggilan dari ketua majelis kemudian membuat relas panggilan sidang dan meminta biaya pemanggilan pada kasir, JS/JSP melaksanakan pemanggilan minimal 3 (tiga) hari sebelum hari sidang
11. Pemohon menghadiri sidang sesuai dengan isi pemanggilan relas panggilan dan mengambil nomor antrian di mesin antrian dan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas piket sidang jika membawa senjata tajam.
12. Majelis hakim melakukan pemeriksaan perkara dan dihadiri oleh pemohon , majelis hakim menunda dan memutus perkara tidak lebih dari 5 (lima) bulan. Pemohon menghadirkan saksi untuk pembuktian
informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 16 Nov 2024 pukul 12:12. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.
Jika majelis hakim meminta untuk segera diadirkan.
13. Jika perkara dinyatakan putus oleh majelis hakim maka pemohon akan menerima instrumen redaksi



Pengadilan Agama Tutuyan

Jalan Inalom, Jalur Dua, Kompleks Perkantoran SKPD 95783 04342622383

pa-tutuyan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO / Pengadilan Agama Tutuyan

Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama tidak lebih dari 5 (lima) bulan dan lamanya proses pendaftaran dalam hal berkas-berkas telah terpenuhi adalah paling lama 1 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya / tarif yang dibayarkan sesuai dengan SKUM berdasarkan taksiran panjar biaya. Sedangkan untuk PNPB pengambilan salinan putusan Rp. 500 /lembar dan legalisasi tanda tangan Panitera Rp. 10.000,- dan untuk pengambilan akta cerai sebesar Rp. 10.000,-

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan dan / atau Akta Cerai

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Tutuyan dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id);
2. Laporkan ke Ditjen Badan Peradilan Agama (081219211266);
3. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Tutuyan;
4. Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR : <https://www.lapor.go.id>.